



**PUTUSAN**

Nomor 0302/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

[REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun Sukarema, Desa Sukarema, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai : **"Penggugat"**;

Lawan

[REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Tabi'in, Desa Kalijaga Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai : **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 14 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0302/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Agama Islam pada tanggal 14 Januari 1999 di Kampung Tabi'in, Desa Kalijaga Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah H. Saprudin (paman Penggugat), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Kegan dan Amaq Sarirah dengan maskawin berupa Uang Senilai Rp. 100. 000, 00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus duda dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat pernah/belum pernah bercerai dan tidak pernah *murtad*;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Kampung Tabi'in, Desa Kalijaga Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, serta telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. [REDACTED], laki-laki, umur 15 tahun (ikut Tergugat)
2. [REDACTED], laki-laki, umur 7 tahun (ikut Penggugat);

6. Bahwa sejak bulan April 2014 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain dan bahkan sudah menikah lagi dengan wanita itu
- b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat selama 1 tahun 10 bulan;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Bulan Juli 2014, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 1999, di Kampung Tabi'in, Desa Kalijaga Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dalam rangka penyelesaian perceraian;



3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat

terhadap Penggugat

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir menghadap persidangan, meskipun menurut relaas Nomor : 0302/Pdt.G/2016/PA.Sel. tertanggal 17 Maret 2016 dan 07 April 2016, 15 April 2016 dan 22 April 2016, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 140/06/Pem/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarema, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai bukti (P);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : [REDACTED], umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kalijaga Selatan, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Januari 1999, di Kampung Tabi'in, Desa Kalijaga Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor urusan Agama Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah Paman Penggugat bernama [REDACTED] dan dihadiri saksi nikah masing-masing diantaranya bernama [REDACTED] dan [REDACTED], serta maskawin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa Uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) telah dibayar tunai;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah gadis dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Kampung Tabi'in, Desa Kalijaga Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh anak 2 orang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak bulan April 2014 tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat diketahui menjalin cinta dengan wanita lain dan bahkan sudah menikah tanpa seizin Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat selama 1 tahun 10 bulan sedangkan Penggugat tidak bersedia untuk dimadu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2014 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Dusun Sukarema, Desa Sukarema, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sedangkan Tergugat tinggal di alamat tersebut diatas;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai tetangga dekat Penggugat, saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II : [REDACTED], umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kalijaga Selatan, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Januari 1999, di Kampung Tabi'in, Desa Kalijaga Baru, Kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Aikmel, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor urusan Agama

Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah gadis dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Kampung Tabi'in, Desa Kalijaga Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh anak 2 orang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak bulan April 2014 tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat diketahui menjalin cinta dengan wanita lain dan bahkan sudah menikah tanpa seizin Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat selama 1 tahun 10 bulan sedangkan Penggugat tidak bersedia untuk dimadu;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2014 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Dusun Sukarema, Desa Sukarema, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sedangkan Tergugat tinggal di alamat tersebut diatas;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai tetangga dekat Penggugat, saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi III : [REDACTED], umur 80 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Tabi'in, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Januari 1999, di Kampung Tabi'in, Desa Kalijaga Baru, Kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aikmel, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor urusan Agama

Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah Paman Penggugat bernama [REDACTED] dan dihadiri saksi nikah masing-masing diantaranya bernama [REDACTED] dan [REDACTED], serta maskawin berupa Uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) telah dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah gadis dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Kampung Tabi'in, Desa Kalijaga Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh anak 2 orang;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh walik/kuasanya untuk hadir, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek), kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, apakah mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P (Surat Keterangan Domisili) serta saksi-saksi, yaitu : [REDACTED]  
[REDACTED], umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kalijaga Selatan, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dan [REDACTED], umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kalijaga Selatan, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dan [REDACTED], umur 80 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Tabi'in, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi H. Nukman bin Papuq Puaduddin dan Amaq Mahsan bin Amaq Ratimah, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 14 Januari 1999, di Kampung Tabi'in, Desa Kalijaga Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Aikmel kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah H. Saprudin (paman Penggugat) dan dihadiri saksi nikah masing-masing diantaranya bernama Amaq Kekan dan Amaq Sarirah dengan maskawin berupa Uang Senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

### و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya “ Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh”.

### وفى الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya dari sisi wali dan dua orang saksi yang adil ”.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat untuk bercerai, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 14 Januari 1999 dan telah dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi rumah tangganya sejak bulan April 2014 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat diketahui menjalin cinta dengan wanita lain dan bahkan sudah menikah tanpa seizin Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat selama 1 tahun 10 bulan sedangkan Penggugat tidak bersedia untuk dimadu;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Bulan Juli 2014 dimana kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan dan memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat yang berikeras ingin bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sehingga alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf(b) dan (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fakta diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqh:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II, halaman 248 sebagai berikut:

**فءدائيت دعواها لى القاضى بينة الزوجة اواعتراف الزوج وكان الايداء  
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح  
بينهم طلقها طلقه بائنة**

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 1999 di Kampung Tabi'in, Desa Kalijaga Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;
4. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH. dan Zainul Arifin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. Saparuddin, SH. sebagai panitera pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

**Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH.**

**H. Husnul Muhyidin, S.Ag.**

**Zainul Arifin, S.Ag.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**H. Saparuddin, SH.**

## Rincian Biaya Perkara :

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses       | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp. 320.000,-      |
| 4. Biaya Administrasi | : Rp. 5.000,-        |
| 5. Materai            | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                | : Rp. 441.000,-      |

( Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)